



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1862 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Hermanto alias Kawuk ;**
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 November 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pangreh RT.009/RW.002,
Kelurahan Pangreh, Kecamatan Jabon,
Sidoarjo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4383/2016/S.1148/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4384/2016/S.1148/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4385/2016/S.1148/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4386/2016/S.1148/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Hermanto alias Kawuk pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 15.56 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2015 bertempat di Desa Besuk, Kecamatan Jabon, Sidoarjo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, akan tetapi oleh karena tempat tinggal para saksi lebih banyak di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Surabaya maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya petugas dari BNNP Jawa Timur menangkap Irsad dan Wahyu Hidayat yang kedapatan menyimpan Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram dan setelah diinterogasi diperoleh keterangan kalau Shabu-Shabu tersebut didapatkan dan Terdakwa Hermanto alias Kawuk maka berdasar informasi tersebut para petugas dan BNNP Jawa Timur berangkat ke rumah Terdakwa Hermanto alias Kawuk dan ketika sampai di Desa Besuk, Kecamatan Jabon, Sidoarjo petugas melihat Terdakwa Hermanto sedang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa Hermanto alias Kawuk didekati dan digeledah badannya dimana di dalam saku celana Terdakwa Hermanto alias Kawuk didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram, kemudian Terdakwa Hermanto alias Kawuk dibawa ke rumahnya di Desa Pangreh RT.0091 RW.002 Kelurahan Pangreh Kecamatan Jabon, Sidoarjo dan pada saat para petugas tersebut menggeledah rumah Terdakwa Hermanto alias Kawuk tersebut didapati Fatchur Rochman (berkas terpisah) sedang berada di kamar tidur rumah Terdakwa Hermanto alias Kawuk tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur tersebut didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram dan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,058 (nol koma lima puluh delapan) gram yang diletakkan di atas meja dan setelah ditanyakan siapa pemilik 2 (dua) bungkus plastik klip Shabu-Shabu tersebut diakui milik Terdakwa Fatchur Rochman yang dibeli dan Terdakwa Hermanto alias Kawuk dan Terdakwa Hermanto alias Kawuk mendapatkan Shabu-Shabu tersebut dan membeli dari seseorang bernama Anas (DPO) seharga Rp1.500.000,00 dimana kemudian Shabu-Shabu tersebut dibagi empat poket yang satu poket diserahkan kepada Wahyu Hidayat sedangkan yang dua poket diserahkan kepada Fatchur Rochman dan yang satu poket disimpan Terdakwa disaku celananya sehingga Terdakwa ditangkap dan Shabu-Shabu yang dibawa Terdakwa disita;
- Adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 0,23 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam) gram kristal putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang disimpan Terdakwa di saku celananya tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB-5702/NNF/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani antara lain oleh Arif Andi Setyawan, S.Si.MT dengan kesimpulan barang bukti Nomor 8567/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram tersebut adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut "61" Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Hermanto alias Kawuk pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 15.56 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2015 bertempat di Desa Pangreh RT.009/RW.002 Kelurahan Pangreh Kecamatan Jabon, Sidoarjo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, akan tetapi oleh karena tempat tinggal para saksi lebih banyak di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Surabaya maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta lakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih jenis Shabu-Shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada hari-hari sebelum hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 bertempat di rumah Terdakwa Hermanto alias Kawuk di Desa Pangreh RT.0091 RW.002 Kelurahan Pangreh Kecamatan Jabon, Sidoarjo saksi Fatchur Rochman dan Terdakwa Hermanto alias Kawuk sudah biasa menghisap atau mengonsumsi Shabu-Shabu dengan cara Shabu-Shabu dibakar kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat hisap yang dirakit oleh Terdakwa Hermanto alias Kawuk dan setelah menghisap Shabu-Shabu tersebut badan mereka terasa segar, dan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 tersebut Terdakwa berkeinginan untuk mengonsumsi Shabu-Shabu secara bersama-sama dengan Fatchur Rochman dan karena Terdakwa Hermanto alias Kawuk

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Shabu-Shabu yang didapatkan dari membeli dari seseorang yang diakui bernama Anas (DPO) seharga Rp1.500.000,00. Maka saksi Fatchur Rochman yang ingin mengkonsumsi Shabu-Shabu diminta Terdakwa untuk membeli dan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa Hermanto alias Kawuk di Dusun Pangreh RT.009/RW.002 Kelurahan Pangreh, Kecamatan Jabon, Sidoarjo saksi Fatchur Rochman membeli 2 poket Shabu-Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya/per bungkusnya dan setelah saksi Fatchur Rochman mendapatkan 2 (dua) poket Shabu-Shabu berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram dan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,058 (nol koma lima puluh delapan) gram kemudian Shabu-Shabu tersebut disimpan di kamar tidur rumah Terdakwa Hermanto alias Kawuk untuk dikonsumsi oleh Fatchur Rochman bersama dengan Terdakwa Hermanto alias Kawuk akan tetapi belum sampai dikonsumsi telah kedatangan petugas dari BNNP Jawa Timur sehingga Terdakwa Hermanto yang saat itu berada di Desa Besuk, Kecamatan Jabon, Sidoarjo ditangkap dan saat digeledah badannya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram yang disimpan Terdakwa di saku celananya sehingga dari Shabu-Shabu yang dibawa Terdakwa maupun yang disimpan Fatchur Rochman di rumah Terdakwa dan akan dikonsumsi tersebut disita;

Adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 0,23 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram kristal putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang disimpan Terdakwa di saku celananya tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB- 5702/NNF/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani antara lain oleh Arif Andi Setyawan, S.Si.MT dengan kesimpulan barang bukti Nomor 8567/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram tersebut adalah benar kristal *metamfetamina*; terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut "61" Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,060 (nol koma nol enam puluh) gram dan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau dengan beret bersih 0,058 (nol koma lima puluh delapan) gram kristal putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu yang disimpan Fatchur Rochman di atas meja di kamar tidur rumah Terdakwa Hermanto alias Kawuk tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB-5703/NNF/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani antara lain oleh Arif Andi Setyawan, S.Si.MT dengan kesimpulan barang bukti Nomor 8568/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan beret netto 0,060 gram dan barang bukti Nomor 8569/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan beret netto 0,058 gram tersebut adalah benar kristal *metamfetamina*; terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut "61" Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto alias Kawuk terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermanto alias Kawuk dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah handphone Nokia type RM-635 warna putih beserta simcard Im3 dengan Nomor 0857322003078, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN.Sby, tanggal 28 Januari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto alias Kawuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan dan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hermanto alias Kawuk dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia type RM-535 warna putih beserta simcard Im3 dengan Nomor 0857322003078 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 10 Mei 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2016 Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 69/Akta/Pid./Kss/6/2016/PN.Sby. jo Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Judex Facti telah salah dalam menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan mengabaikan ketentuan kewajiban menjalankan rehabilitasi ketergantungan Narkotika bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika;

1. Bahwa Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 10 Mei 2016 jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 28 Januari 2016 adalah tidak obyektif dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika PEMOHON KASASI berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk membatalkan Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 10 Mei 2016 jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 28 Januari 2016, dan selanjutnya mengadili sendiri ;
2. Bahwa kemudian Judex Facti berkeyakinan bahwasannya perbuatan PEMOHON KASASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang kemudian diikuti dengan pemidanaan, dapat PEMOHON KASASI kemukakan keberatan pertimbangan hukum lebih lanjut:

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 28 Januari 2016 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa digeledah badannya oleh petugas dari Kepolisian dan BNNP Jawa Timur didalam saku celana Terdakwa Hermanto alias Kawuk didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram kemudian Terdakwa Hermanto alias Kawuk dibawa ke rumahnya di Desa Pangreh RT.009 RW.002 Kelurahan Pangreh, Kecamatan Jabon Sidoarjo dan pada saat para petugas tersebut menggeledah rumah Terdakwa Hermanto alias Kawuk tersebut didapati Fatchur Rochman (berkas terpisah) sedang berada di kamar tidur rumah Terdakwa Hermanto alias Kawuk tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur tersebut didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram dan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram yang diletakkan diatas meja dan setelah ditanyakan siapa pemilik 2 (dua) bungkus plastik klip Shabu-Shabu tersebut diakui milik Terdakwa Fatchur Rochman yang dbeli dari Terdakwa Hermanto alias Kawuk dan Terdakwa Hermanto alias Kawuk mendapatkan Shabu-Shabu tersebut membeli dari seseorang bernama ANAS (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana kemudian Shabu-Shabu tersebut dibagi empat poket yang satu poket diserahkan kepada Wahyu Hidayat sedangkan yang dua poket diserahkan kepada Fatchur Rochman dan yang satu poket disimpan Terdakwa di saku celananya sehingga Terdakwa ditangkap dan Shabu-Shabu yang dibawa Terdakwa disita, dimana Shabu-Shabu tersebut yang dalam kekuasaan Terdakwa tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang rencananya Shabu-

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut akan dipakai bersama-sama, namun sebelum dipakai
Terdakwa ditangkap Polisi;

(Putusan PN Halaman 14, baris ke-26 s.d. ke-34 dan halaman 15
baris ke-1 s.d. ke-16);

Dengan demikian bahwa Terdakwa Hermanto alias Kawuk adalah salah
seorang pecandu Narkotika sehingga menurut ketentuan perundang-
undangan dan peraturan lain berhak menjalani rehabilitasi medis dan sosial
ketergantungan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 13,
15, 16 dan 17, jo. Pasal 54 jo. Pasal 127, jo. Pasal 103 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang
"Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu
Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial";

Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, mengatur tentang :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Bahwa Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, mengatur tentang :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

B. Judex Facti lalai dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah;

Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan hilangnya hak Pecandu dan/atau Penyalah Guna Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika;

1. Bahwa Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Alat bukti yang sah ialah:

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

2. Bahwa Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- Keterangan Saksi;
- Surat;
- Keterangan Terdakwa;

3. Bahwa Judex Facti lalai dan mengabaikan bukti-bukti persidangan yang diantaranya:

- Bahwa saksi a charge Irsad. menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama-sama namun sebelum dipakai terlebih dahulu ditangkap. (Vide.Putusan PN Halaman 9, baris ke-12. s/d. ke-13);
- b. Bahwa saksi a charge Wahyu Hidayat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama-sama namun sebelum dipakai terlebih dahulu ditangkap. (Vide.Putusan PN Halaman 9, baris ke-29. s/d. ke-30);
- c. Bahwa Terdakwa Hermanto alias Kawuk, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa sabu-sabu akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. Fatchur Rohman dan saksi Irsad serta Wahyu Hidayat, namun sebelum dipakai ditangkap Polisi. (Vide.Putusan PN Halaman 10, baris ke-19 s.d. 21);
- d. Bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bruto $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type RM-535 warna putih beserta simcard Im3 dengan nomor 0857322003078;(Vide. Putusan PN Halaman 10, baris ke-24. s/d. ke-28);
- e. Bahwa Judex Facti lalai dan mengabaikan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :
 - Surat Rekomendasi Nomor REKOM/84/VII/TAT/Rh.00.00/2015/BNNP tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum atas nama HERMANTO yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur tertanggal 14 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh:
 - dr. Dewi Andojowati, selaku Tim Asesmen Dokter;
 - Peni Ratna Anugerahwati, S.Psi, selaku Tim Asesmen Psikolog;
 - Ari Yuniarto, SH, selaku selaku Tim Asesmen MENKUMHAM;
 - Rista Erna Soelistiowati, SH, selaku Tim Asesmen KEJAKSAAN;
 - Dwi Rusdiansyah, SH, selaku Tim Asesmen POLRI;
 - Didik gunawan, selaku Tim Asesmen BNN;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan diketahui dan ditanda tangani Kepala BNNP Jawa Timur,
selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa Timur yaitu Drs.
IWAN A. IBRAHIM;

Dengan demikian bahwa setelah mempertimbangkan Keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dengan pertimbangan dakwaan alternative Kesatu yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak berkesesuaian dan kurang tepat antara fakta-fakta persidangan dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa diantara ketentuan perundangan-undangan serta peraturan lain yang dilalaikan oleh Judex Facti adalah:

4.1. Bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis "Undang-Undang Narkotika") menyatakan bahwa:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

4.2. Bahwa Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika berturut-turut menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa:

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa Pasal 1 angka 16 undang-undang Narkotika, menyatakan bahwa:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa:

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;



4.3. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, mengatur tentang :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

4.4. Bahwa Pasal 127 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
 - (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
 - (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
5. Bahwa untuk mengkategorikan seseorang sebagai penyalah guna atau pecandu Narkotika, Ketua Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”;
- Dalam Surat Edaran tersebut, seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika:
- Jumlah barang bukti sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (Shabu) : 1 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8butir;
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja : 5 gram;
 6. Daun Koka : 5 gram;
 7. Meskalin : 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
 9. Kelompok LSD : 2 gram;
 10. Kelompok PCP : 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram;
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein : 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
6. Bahwa di dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 28 Januari 2016, Pemohon justru dianggap terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,23$ (nol koma dua tiga) gram ;
 7. Bahwa meskipun Pemohon hanyalah pecandu Narkotika dan sudah terdapat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" yang memberikan pedoman kepada Hakim untuk memberikan hukuman rehabilitasi kepada penyalah guna/pecandu Narkotika. Namun berdasarkan pertimbangan Judex Facti telah memilih dan hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, karena dianggap telah memenuhi unsur-unsurnya pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

8. Bahwa unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 7 tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur “memiliki menyimpan, mengusai atau meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Hermanto alias Kawuk karena bertentangan dengan asas lex certa, yaitu perbuatan yang hendak dilarang dalam hukum pidana harus dirumuskan dan disebutkan unsur-unsurnya secara terang benderang, jelas dan tegas sehingga jelas maksud, dan tujuannya;

9. Bahwa Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 28 Januari 2016 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16, baris ke-20 s.d ke-21, dikutip sebagai berikut :

“Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika”;

Dari pertimbangan tersebut, Judex Facti terbukti dan mengakui bahwa PEMOHON KASASI adalah sebagai “Penyalah Guna” (subyek/orang yang melakukan) ;

Bahwa Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”;

Bahwa Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

10. Bahwa setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi a charge, surat-surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah terdapat persesuaian yang nyata bahwa perbuatan Terdakwa secara patut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;

11. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Putusan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.SBY.
tanggal 10 Mei 2016 Jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 28 Januari 2016 dan
selanjutnya mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan
pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang kemudian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;
2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu ketika Terdakwa berdiri di pinggir jalan kemudian digeledah oleh Polisi ditemukan dalam kantong celana Terdakwa satu bungkus plastik klip warna putih (shabu-shabu) seberat 2,23 gram, menurut Terdakwa shabu-shabu *a quo* diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Amos dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara patungan kemudian dibagi 4, satu klip plastik untuk Terdakwa, dua klip plastik untuk Fatchur Rochman dan satu klip plastik untuk Irsad dan Wahyu Hidayat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Mufakat jahat telah menguasai dan memiliki" Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** :
Hermanto alias Kawuk tersebut ;

Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1862 K/Pid.Sus/2016